



PUTUSAN

Nomor 1128/Pdt.G/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, provinsi Bali yang bertindak sendiri, maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 27/SK/LBH-PERMAI-GGT/XI/2023 tanggal 30 Nopember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri Denpasar Reg No. 4805/Daf/2023 tanggal 29 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

LAWAN:

Tergugat, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali Warga Negara Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 17 Oktober 2023 dalam Register Nomor 1128/Pdt.G/2023/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun alasan alasan menggugat tergugat di Pengadilan Negeri Denpasar adalah sebagai berikut;

1. Bahwa **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah pasangan suami-istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Mangku Made Sujana, Di Denpasar, pada tanggal 29 Januari 2020 (Dua Puluh Sembilan Januari Dua Ribu Dua puluh), sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5171-KW-22072020-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata No 1128/Pdt.G/2023/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 22 Juli 2020 (Dua Puluh Dua Juli Dua Ribu Dua Puluh).

2. Bahwa dari perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT belum dikaruniai keturunan (Anak) dari sejak menjadi pasangan suami-istri hingga saat gugatan perceraian ini dihadapkan ke sidang Pengadilan Negeri Denpasar.
3. Bahwa pada awalnya bahtera rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT hidup rukun, damai dan harmonis. PENGGUGAT berharap agar tetap TERGUGAT dapat menjadi seorang istri yang baik serta menjadi pasangan hidup sehingga dapat mewujudkan keluarga yang sejahtera dan bahagia.
4. Bahwa bibit-bibit ketidakharmonisan mulai muncul pada pertengahan tahun 2021, dimana untuk pertama kalinya, PENGGUGAT mengetahui bahwa TERGUGAT merasa keberatan dengan sikap PENGGUGAT. Dimana PENGGUGAT hingga saat ini masih menanggung hidup orang tua yang dengan kondisi sakit.
5. Bahwa TERGUGAT juga merasa keberatan dimana kakak PENGGUGAT juga beserta anaknya tinggal dalam satu rumah bersama dengan PENGGUGAT dan TERGUGAT. Dimana kondisi Kakak PENGGUGAT dalam status cerai mati.
6. Bahwa dengan kondisi rumah seperti diatas, dijadikan alasan oleh TERGUGAT untuk sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas. Pada pertengahan 2021, TERGUGAT keluar rumah untuk pertama kalinya selama 1 minggu tanpa memberikan alasan yang jelas kepada PENGGUGAT.
7. Bahwa selain dengan kondisi rumah dan keluarga PENGGUGAT diatas, masalah ekonomi juga sering menjadi alasan TERGUGAT untuk sering menciptakan keributan dan pertengkaran diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT.
8. Bahwa PENGGUGAT telah berusaha untuk mengikuti keinginan dari TERGUGAT, tetapi sikap TERGUGAT untuk sering keluar rumah tanpa alasan masih tetap dilakukan. Sehingga sejak saat itu sering terjadi perselisihan.
9. Bahwa sejak pertengahan 2021 hingga Juli 2023, TERGUGAT sudah sebanyak 5 (lima) kali pergi meninggalkan rumah PENGGUGAT tanpa alasan yang jelas dengan kurun waktu lebih dari 3 hari disetiap kepergiannya.

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata No 1128/Pdt.G/2023/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan kondisi tersebut diatas membuat PENGGUGAT merasa malu dan bingung jika mendapat pertanyaan dari keluarga besar terkait kondisi TERGUGAT yang sering pergi meninggalkan rumah dengan tanpa alasan yang jelas.
11. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2023, PENGGUGAT menghubungi keluarga TERGUGAT dengan maksud menceritakan situasi yang terjadi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT. Dimana tanggapan dari orang tua TERGUGAT menyerahkan sepenuhnya keputusan akan keberlangsungan hubungan suami istri antara PENGGUGAT dan TERGUGAT. Dimana keluarga TERGUGAT sudah sangat malu dengan sikap TERGUGAT yang sering pergi meninggalkan rumah PENGGUGAT sehari-hari tanpa alasan yang jelas. Keluarga TERGUGAT sudah berupaya untuk mengingatkan TERGUGAT untuk kembali dan menyelesaikan perselisihan keluarga dengan PENGGUGAT, tetapi TERGUGAT mengabaikan saran dari keluarga.
12. Bahwa sejak 28 Juli 2023 pukul 07.00 Wita, TERGUGAT telah meninggalkan rumah PENGGUGAT hingga saat gugatan perceraian ini diajukan ke hadapan sidang Pengadilan Negeri Denpasar.
13. Bahwa oleh karena tujuan mulia dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, saling kasih-mengasahi dan harga-menghargai antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat diharapkan lagi, oleh karenanya perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak dapat dipertahankan lagi.
14. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 khususnya Pasal 19 huruf (f), PENGGUGAT dengan ini mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT putus karena PERCERAIAN.

Berdasarkan atas hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berkenan untuk mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Mangku Made Sujana, Di Denpasar, pada tanggal 29 Januari 2020 (Dua Puluh Sembilan Januari Dua Ribu Dua

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata No 1128/Pdt.G/2023/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh), sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5171-KW-22072020-0003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Denpasar tertanggal 22 Juli 2020 (Dua Puluh Dua Juli Dua Ribu Dua Puluh), putus karena **PERCERAIAN** beserta akibat hukumnya.

3. Memberikan izin kepada PARA PIHAK untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan/didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu.
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap dipersidangan, sedangkan untuk Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah dipersidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut melalui panggilan umum dan panggilan yang dilakukan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar, sesuai dengan risalah Panggilan Nomor 1128/Pdt.G/2023/PN Dps, sebagaimana relaas panggilan pertama yang dilaksanakan hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023, untuk persidangan hari Rabu tanggal 8 Nopember 2023, relaas panggilan kedua yang dilaksanakan hari Rabu tanggal 15 Nopember 2023 untuk persidangan hari Rabu tanggal 22 Nopember 2023, relaas panggilan ketiga yang dilaksanakan hari Kamis tanggal 23 Nopember 2023 untuk persidangan hari Rabu tanggal 3 Januari 2024, relaas panggilan keempat yang dilaksanakan hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 untuk persidangan hari Rabu tanggal 3 April 2024 sebagaimana yang dibacakan di depan persidangan dan terlampir dalam berkas perkara ini, dimana ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata No 1128/Pdt.G/2023/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mempergunakan hak untuk membela kepentingannya meskipun telah diberikan oleh undang-undang, sehingga demikian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan pembacaan surat gugatan dimana Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan atau perubahan dalam surat gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup, berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK 5171040906800004 atas nama Penggugat, yang selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5171-KW-22072020-0003, yang selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No. 5171042207200003 atas nama Kepala Keluarga Penggugat, yang selanjutnya diberi tanda **P-3**

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-3 tersebut telah diberi materai yang cukup, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut Agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi 1.

- Bahwa saksi adalah teman dari Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Hindu yang bernama Mangku Made Sujana, Di Denpasar, pada tanggal 29 Januari 2020, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5171-KW-22072020-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun;
- Bahwa sejak pertengahan 2021 hingga Juli 2023, Tergugat sudah sebanyak 5 (lima) kali pergi meninggalkan rumah Penggugat tanpa alasan yang jelas dengan kurun waktu lebih dari 3 hari disetiap kepergiannya;

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata No 1128/Pdt.G/2023/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat merasa keberatan kepada Penggugat yang masih menanggung hidup orang tua yang dengan kondisi sakit dan juga menanggung kakak Penggugat beserta anaknya yang tinggal dalam satu rumah bersama dengan Penggugat dan Tergugat yang kondisi Kakak Penggugat dalam status cerai mati;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat juga karena faktor ekonomi dan karena Tergugat sudah tidak setia lagi dengan Penggugat dikarenakan Tergugat sudah memiliki pria idaman lain;
 - Bahwa sejak 28 Juli 2023 pukul 07.00 Wita, Tergugat telah meninggalkan rumah Penggugat dan memilih kos sendiri;
 - Bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya dimana oleh Penggugat setelah sebelumnya sempat kos;
 - Bahwa Penggugat bisnis jual beli mobil sedangkan Tergugat terakhir bekerja dengan bule;
 - Bahwa menurut saksi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena sudah tidak cocok lagi;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

2. Saksi 2.

- Bahwa saksi adalah teman dari Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Hindu yang bernama Mangku Made Sujana, Di Denpasar, pada tanggal 29 Januari 2020, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5171-KW-22072020-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun;
- Bahwa sejak pertengahan 2021 hingga Juli 2023, Tergugat sudah sebanyak 5 (lima) kali pergi meninggalkan rumah Penggugat tanpa alasan yang jelas dengan kurun waktu lebih dari 3 hari disetiap kepergiannya;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat merasa keberatan kepada Penggugat yang masih menanggung hidup orang tua yang dengan kondisi sakit dan juga menanggung kakak

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata No 1128/Pdt.G/2023/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat beserta anaknya yang tinggal dalam satu rumah bersama dengan Penggugat dan Tergugat yang kondisi Kakak Penggugat dalam status cerai mati;

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat juga karena faktor ekonomi dan karena Tergugat sudah tidak setia lagi dengan Penggugat dikarenakan Tergugat sudah memiliki pria idaman lain;
- Bahwa sejak 28 Juli 2023 pukul 07.00 Wita, Tergugat telah meninggalkan rumah Penggugat dan memilih kos sendiri;
- Bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya dimana oleh Penggugat setelah sebelumnya sempat kos;
- Bahwa Penggugat bisnis jual beli mobil sedangkan Tergugat terakhir bekerja dengan bule;
- Bahwa menurut saksi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena sudah tidak cocok lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-3 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi 1 dan saksi 2;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk mengadili Perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai pengajuan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta aturan pelaksanaannya sebagaimana dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menyebutkan :

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata No 1128/Pdt.G/2023/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) *Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.*
- (2) *Dalam hal kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat.*
- (3) *Dalam hal tergugat bertempat kediaman diluar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.*

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-2 berupa Kartu Keluarga diketahui berdomisili di Br/Lingk. Balun Desa/Kelurahan Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar Propinsi Bali, dan Tergugat dulu beralamat di Jalan Gunung Batur Gang Carik III No 10, Br/Lingk. Penyaitan, Desa/Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali akan tetapi sekarang tidak diketahui alamatnya sebagaimana risalah Panggilan Nomor 1128/Pdt.G/2023/PN Dps, sebagaimana relaas panggilan pertama yang dilaksanakan hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023, untuk persidangan hari Rabu tanggal 8 Nopember 2023, relaas panggilan kedua yang dilaksanakan hari Rabu tanggal 15 Nopember 2023 untuk persidangan hari Rabu tanggal 22 Nopember 2023, relaas panggilan ketiga yang dilaksanakan hari Kamis tanggal 23 Nopember 2023 untuk persidangan hari Rabu tanggal 3 Januari 2024, relaas panggilan keempat yang dilaksanakan hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 untuk persidangan hari Rabu tanggal 3 April 2024 sehingga berdasarkan fakat hukum tersebut gugatan diajukan di Alamat Penggugat dimana alamat penggugat berada diwilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg. persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 149 RBg disebutkan bahwa bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata No 1128/Pdt.G/2023/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar atau tidak beralasan dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka Tergugat dianggap tidak lagi akan mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan disebutkan bahwa suatu gugatan apabila akan dikabulkan dengan *Verstek*, maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan yang memiliki relevansinya dalam perkara ini sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor:1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dalam gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama, Penggugat menuntut agar mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan status dari petitum pertama tersebut sangat tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan dari petitum yang lainnya, oleh karena itu status petitum pertama ini baru akan ditentukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*, kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa *tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat yang bertanda P-3 serta dikuatkan keterangan Saksi-Saksi, diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Mangku Made Sujana, Di

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata No 1128/Pdt.G/2023/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, pada tanggal 29 Januari 2020, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5171-KW-22072020-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 22 Juli 2020;

Bahwa oleh karena Kutipan Akta Perkawinan tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, maka selama tidak terbukti sebaliknya, haruslah diterima sebagai bukti yang mengikat Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah cukup alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk memohon agar perkawinannya tersebut putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Menimbang, bahwa dalam membina rumah tangga dibutuhkan rasa saling menyayangi, saling pengertian, saling menghormati dan saling tenggang-rasa, karena dua manusia yang berbeda latar belakang sosial ekonomi, budaya dan karakter yang dipersatukan dalam satu rumah tangga dituntut untuk dapat berjalan beriringan sehingga tujuan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat tercapai. Hal tersebut hanya dapat tercapai apabila antara Suami dan Istri terdapat komunikasi yang baik dan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri*" dan didalam Ayat (2) dinyatakan "*tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam perundangan tersendiri*";

Menimbang, bahwa perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata No 1128/Pdt.G/2023/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 9 Tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan;

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;*
- f. *Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada mulanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung sangat harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami istri pada umumnya yang dilandasi perasaan saling mencintai dan menyayangi satu sama lain namun seiring berjalannya waktu ruamah tangga penggugat dan tergugat sekitar pertengahan tahun 2021 mulai timbul bibit-bibit percekocokan yang diketahui tergugat merasa keberatan dengan sikap, dimana Penggugat hingga saat ini masih menanggung hidup orang tua yang dengan kondisi sakit dan juga kakak Penggugat beserta anaknya tinggal dalam satu rumah bersama dengan Penggugat dan Tergugat. Bahwa dengan kondisi rumah seperti diatas, dijadikan alasan oleh Tergugat untuk sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas. Bahwa atas sikap tergugat yang sering keluar rumah tanpa ijin Penggugat, Penggugat merasa malu dan bingung jika mendapat pertanyaan dari keluarga besar terkait kondisi Tergugat yang sering pergi meninggalkan rumah dengan tanpa alasan yang jelas tersebut sehingga Penggugat sempat memberitahukan masalah tersebut kepada keluarga tergugat dan dari pihak keluarga tergugat tidak bisa memberikan Solusi dan menyerahkan Keputusan kepada Penggugat. Bahwa akhirnya karena tergugat sampai sekarang telah meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui posisinya akhirnya penggugat mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas yang menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2021 telah terjadi percekocokan dan

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata No 1128/Pdt.G/2023/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya sekitar pertengahan tahun 2021 tergugat telah meninggalkan penggugat sampai sekarang dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menilai telah terjadi suatu masalah yang tidak dapat diselesaikan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan ketidakharmonisan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan, *"bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menyebabkan percekcoakan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*. Kemudian berdasarkan Yurisprudensi MA R.I No.1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 menyebutkan maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak tinggal bersama lagi dengan tergugat meninggalkan penggugat tanpa ada alasan apapun kepada penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang sah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kedua Yurisprudensi tersebut dapat diterapkan dalam perkara ini, dalam artian bahwa dengan tinggal bersama lagi antra penggugat dan tergugat dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah. bahwa suatu percekcoakan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan/percekcoakan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis Hakim unsur bathin kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang merupakan sumber keretakan rumah tangga (*broken married*), sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, dimana suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spritual dan material tidak pernah terwujud;

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata No 1128/Pdt.G/2023/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi salah satu alasan terjadinya perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat beralasan hukum untuk dinyatakan putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya (vide Pasal 38 huruf b Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dengan demikian petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai putusnya perkawinan dengan perceraian telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan *"suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkanya putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraianya"*. Kemudian didalam Pasal 35 Ayat (1) menyatakan *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;*

Menimbang, bahwa pencatatan perceraian di Indonesia juga diatur didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada bagian kelima mengatur tentang Pencatatan Perceraian dalam paragraf 1 mengatur tentang pencatatan perceraian di Indonesia, pasal 40 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh hari) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap"*, sehingga dengan demikian adalah menjadi kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya dualisme mengenai pelaporan / pendaftaran perceraian sebagaimana ketentuan didalam Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 tahun 1975 Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka mengacu pada Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, adalah kewajiban para pihak (Penggugat dan Tergugat) yang melaporkan putusan aquo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006, memberikan batasan bahwa, semua kalimat *"wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa"* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai *"wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti P-1 dan P-2 peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, demikian pula administrasi kependudukannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, maka disamping memerintahkan kepada *Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan tetap juga* diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat melaporkan perceraianya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian petitum ke-4 dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan penggugat hanya bisa membuktikan seluruh dari petitum gugatannya, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat berada pada posisi yang dikalahkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg. biaya perkara haruslah dibebankan kepada Tergugat;

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata No 1128/Pdt.G/2023/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka petitum angka 1 gugatan Penggugat dikabulkan ;

Memperhatikan Pasal 39 Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 192 Ayat (1) RBg. serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);
3. Menyatakan hukum perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Mangku Made Sujana, Di Denpasar, pada tanggal 29 Januari 2020, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5171-KW-22072020-0003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Denpasar tertanggal 22 Juli 2020, putus karena **PERCERAIAN** beserta akibat hukumnya.
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk didaftarkan/dicatatkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 826.000,00 (delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata No 1128/Pdt.G/2023/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, oleh Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gede Putra Astawa, S.H., M.H., dan Ni Made Oktimandiani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum di Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Made Sri Mayuni, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

Gede Putra Astawa, S.H., M.H., Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H.
ttd

Ni Made Oktimandiani, S.H.,

Panitera Pengganti,
ttd

Ni Made Sri Mayuni, S.E., S.H., M.H.



Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....	: Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 616.000,-
4. Biaya PNBP panggilan.....	: Rp. 20.000,-
5. Biaya Penggandaan Berkas....	: Rp. 40.000,-
6. Biaya Redaksi.....	: Rp. 10.000,-
7. Biaya Materai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 826.000,-

(delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer